



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA

Memeriksa dan memutus perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ismail Tungkuusku bin Idris Tungkuusku, NIK. 8105041108640001, tempat/tanggal lahir Dulak 6 Januari 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ondor, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, HP. 085298558861, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email ismailtungkuusku63@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Hapsa Rumagia binti Tahir Rumagia, NIK. 8105044804740001, tempat/tanggal lahir Dulak 8 April 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ondor, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, HP. 085298558861, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email ismailtungkuusku63@gmail.com sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan register perkara

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Dth, tanggal 21 Oktober 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 November 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama Bapak Babu Tukuwain;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Taalim Rumodar dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, lalu pernikahan tersebut disaksikan dengan saksi nikah masing-masing bernama Alif Kelilauw dan Muhammad Rais Tuhuteru, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp100.000,- dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Desa Kelibingan, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aila Safira Rumodar, Perempuan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yasir Rumodar bin Usman Rumodar) dengan Pemohon II (Yanti Tuhuteru binti Edi Tuhuteru) yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 di Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, dan tidak ada memberitahukan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Selasa 12 November 2024, *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Mahdys Syam, S.H.

Panitera Sidang,

Wanardi Syarif, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	Rp 60.000,00
- Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 0,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)